



P U T U S A N
Nomor 174/Pid.B/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SLAMET RIADI BIN TARMUJI**
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/14 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Boto RT 004 RW 003 Ds. Pakisaji Kec.
Kademangan Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 174/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Gpr



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SLAMET RIADI Bin TARMUJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Gergaji besi;
 - 1 (satu) buah Obeng;
 - 1 (satu) buah Tang pemotong.
 - 2 (dua) bilah Sabit;
 - 1 (satu) pack Silet;
 - 1 (satu) buah Korek api;
 - 1 (satu) buah Sak warna putih.(dirampas untuk dimusnahkan)
 - Kabel telpn sepanjang 200 (dua ratus) Meter dalam keadaan terbakar.(dikembalikan PT KAI Daerah Operasi 7 Madiun)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa SLAMET RIADI bin TARMUJI pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu,

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut tepatnya di jalur kereta api KM 213+2/3, terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah Gergaji besi, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah Tang pemotong, 2 (dua) bilah Sabit, 1 (satu) pack Silet, 1 (satu) buah Korek api, 1 (satu) buah Sak warna putih lalu terdakwa memanjat tiang telepon milik PT Kereta Api Indonesia Persero di sebelah jalur rel kereta api dengan membawa gergaji besi, sesampainya di atas tiang kemudian terdakwa memotong kabel telepon udara tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah kabel terputus kemudian terdakwa turun dari tiang lalu terdakwa menarik kabel yang sudah terpotong dan memotong pada sisi yang lain dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter kemudian meletakkan di selokan, pada saat yang sama saksi MOCH ENDRI SUSANTO Bin DJASIMAN mengetahui adanya lampu indikator sebagai penanda kabel putus kemudian memerintahkan saksi THOYIB SAIFULLOH Bin KARSUN dan saksi FERRY FERDINANTO Bin KUSTOYO untuk melakukan pemeriksaan pada lokasi yang telah ditandai.
- Bahwa sekira pukul 07.00 wib bertempat di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri tepatnya jalur kereta api KM 213-23 pada saat terdakwa akan membakar kabel tersebut dengan menggunakan korek api dengan tujuan untuk mengambil tembaganya, datang saksi THOYIB SAIFULLOH Bin KARSUN dan saksi FERRY FERDINANTO Bin KUSTOYO bersama dengan petugas Kepolisian Polsek Purwoasri sedang melakukan pemeriksaan, kemudian terdakwa berusaha melarikan diri sampai dengan lokasi persawahan namun berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil kabel telepon udara yang berada jalur kereta api KM 213-23 milik PT Kereta Api Indonesia Persero adalah untuk mengambil tembaga yang terbungkus di dalamnya untuk dijual kepada siapa yang membeli dan hasilnya untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk kabel telepon udara yang berada jalur kereta api KM 213-23 milik PT Kereta Api Indonesia Persero yang sah yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Kereta Api Indonesia Persero mengalami kerugian sejumlah Rp sejumlah Rp 5.025.000,00(lima

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan analisa kerugian kabel telepon udara antar STA KTS-PWA dari PT Kereta Api Indonesia Persero.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moch. Endri Suasanto Bin (Alm) Djasiman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 04.30 wib bertempat di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan dengan cara membawa 1 (satu) buah Gergaji besi, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah Tang pemotong, 2 (dua) bilah Sabit, 1 (satu) pack Silet, 1 (satu) buah Korek api, 1 (satu) buah sak warna putih di jalur kereta api KM 213+2/3, kemudian Terdakwa memanjat tiang telepon milik PT Kereta Api Indonesia Persero di sebelah jalur rel kereta api dengan membawa gergaji besi, sesampainya di atas tiang, selanjutnya Terdakwa memotong kabel telepon udara tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah kabel terputus Terdakwa turun dari tiang dan menarik kabel yang sudah terpotong lalu memotong pada sisi yang lain dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter kemudian meletakkan di selokan;
- Bahwa hasil curian tersebut belum sempat dinikmati karena pada saat yang sama saksi mengetahui ada lampu indikator sebagai penanda kabel putus kemudian saksi memerintahkan saksi Thoyib Saifulloh Bin Karsun dan saksi Ferry Ferdinanto Bin Kustoyo untuk melakukan pemeriksaan pada lokasi yang telah ditandai;
- Bahwa sekira pukul 07.00 wib bertempat di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri tepatnya jalur kereta api KM 213-23 pada saat Terdakwa akan membakar kabel tersebut dengan menggunakan korek api dengan tujuan untuk mengambil tembaganya, datang saksi Thoyib Saifulloh Bin Karsun dan saksi Ferry Ferdinanto Bin Kustoyo bersama dengan petugas Kepolisian Polsek Purwoasri untuk melakukan pemeriksaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak langsung ditangkap karena Terdakwa berusaha melarikan diri sampai dengan lokasi persawahan namun berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kabel telepon udara yang berada jalur kereta api KM 213-23 milik PT Kereta Api Indonesia Persero adalah untuk mengambil tembaga yang terbungkus di dalamnya untuk dijual kepada siapa yang membeli dan hasilnya untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi Thoyib Saifulloh Bin (Alm) Karsun dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 04.30 wib bertempat di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;

- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan dengan cara membawa 1 (satu) buah Gergaji besi, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah Tang pemotong, 2 (dua) bilah Sabit, 1 (satu) pack Silet, 1 (satu) buah Korek api, 1 (satu) buah sak warna putih di jalur keret api KM 213+2/3, kemudian Terdakwa memanjat tiang telepon milik PT Kereta Api Indonesia Persero di sebelah jalur rel kereta api dengan membawa gergaji besi, sesampainya di atas tiang, selanjutnya Terdakwa memotong kabel telepon udara tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah kabel terputus Terdakwa turun dari tiang dan menarik kabel yang sudah terpotong lalu memotong pada sisi yang lain dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter kemudian meletakkan di selokan;

- Bahwa pada waktu itu saksi mengetahui ada lampu indikator sebagai penanda kabel putus kemudian saksi memeriksa lokasi sekira pukul 07.00 wib bertempat di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri tepatnya jalur kereta api KM 213-23 saksi Thoyib Saifulloh Bin (Alm) Karsun melihat Terdakwa akan membakar kabel dengan menggunakan korek api dengan tujuan untuk mengambil tembaganya pada saat akan saksi tengkap, Terdakwa melakukan perlawanan lalu terjadi pergumulan antara saksi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menggigit saksi lalu Terdakwa melarikan diri selanjutnya datang saksi Ferry Ferdinanto Bin Kustoyo bersama dengan petugas Kepolisian Polsek Purwoasri untuk melakukan pemeriksaan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak langsung ditangkap karena Terdakwa berusaha melarikan diri sampai dengan lokasi persawahan namun berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kabel telepon udara yang berada jalur kereta api KM 213-23 milik PT Kereta Api Indonesia Persero adalah untuk mengambil tembaga yang terbungkus di dalamnya untuk dijual;
- Bahwa fungsi kabel yang diambil oleh Terdakwa adalah untuk penghubung komunikasi antar stasiun kereta api dan menghubungi penjaga pintu kereta api ;
- Bahwa akibat dari kabel komunikasi yang diputus oleh Terdakwa adalah komunikasi antar stasiun menjadi terputus dan yang berbahaya tidak bisa menghubungi penjaga pintu untuk menutup pintu sehingga bisa terjadi kecelakaan karena pintu tidak ditutup oleh penjaga pintu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT Kereta Api Indonesia Persero adalah kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa PT Kereta Api Indonesia Persero pernah kehilangan kabel telekomunikasi pada tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) kali tahun 2022 sebanyak 2 (dua) kali, namun sejak kejadian tersebut sekarang tidak pernah kehilangan kabel telekomunikasi lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi **Ferry Ferdinanto Bin Kustoyo** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 04.30 wib bertempat di Desa Mekikis Kecamatan Purwasri Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan dengan cara membawa 1 (satu) buah Gergaji besi, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah Tang pemotong, 2 (dua) bilah Sabit, 1 (satu) pack Silet, 1 (satu) buah Korek api, 1 (satu) buah sak warna putih di jalur keret api KM 213+2/3, kemudian Terdakwa memanjat tiang telepon milik PT Kereta Api Indonesia Persero di sebelah jalur rel kereta api dengan membawa gergaji besi, sesampainya di atas tiang, selanjutnya Terdakwa memotong kabel telepon udara tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah kabel terputus Terdakwa turun dari tiang dan menarik kabel yang sudah terpotong lalu memotong

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sisi yang lain dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter kemudian meletakkan di selokan;

- Bahwa pada waktu itu saksi dan Petugas Kepolisian Polsek Purwoasri tiba di Tempat Kejadian Perkara melihat saksi Thoyib Saifulloh Bin (Alm) Karsun bergumulan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menggigit saksi Thoyib Saifulloh Bin (Alm) Karsun lalu Terdakwa melarikan diri selanjutnya saksi bersama dengan petugas Kepolisian Polsek Purwoasri mengejar di persawahan;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung ditangkap karena Terdakwa berusaha melarikan diri sampai dengan lokasi persawahan namun berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kabel telepon udara yang berada jalur kereta api KM 213-23 milik PT Kereta Api Indonesia Persero adalah untuk mengambil tembaga yang terbungkus di dalamnya untuk dijual;
- Bahwa fungsi kabel yang diambil oleh Terdakwa adalah untuk menghubungkan komunikasi antar stasiun kereta api dan menghubungi penjaga pintu kereta api;
- Bahwa akibat dari kabel komunikasi yang diputus oleh Terdakwa adalah komunikasi antar stasiun menjadi terputus dan yang berbahaya tidak bisa menghubungi penjaga pintu untuk menutup pintu sehingga bisa terjadi kecelakaan karena pintu tidak ditutup oleh penjaga pintu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT Kereta Api Indonesia Persero adalah kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa PT Kereta Api Indonesia Persero pernah kehilangan kabel telekomunikasi pada tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) kali tahun 2022 sebanyak 2 (dua) kali, namun sejak kejadian tersebut sekarang tidak pernah kehilangan kabel telekomunikasi lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan analisa kerugian kabel telepon udara antar STA KTS-PWA dari PT Kereta Api Indonesia Persero, menerangkan bawah akibat hilangnya kabel sehingga PT Kereta Api Indonesia Persero mengalami kerugian sejumlah Rp5.025.000,00 (lima juta dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap alat bukti surat tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 04.30 wib bertempat di Desa Mekikis Kecamatan Purwasri Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan dengan cara membawa 1 (satu) buah Gergaji besi, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah Tang pemotong, 2 (dua) bilah Sabit, 1 (satu) pack Silet, 1 (satu) buah Korek api, 1 (satu) buah sak warna putih di jalur keret api KM 213+2/3, kemudian Terdakwa memanjat tiang telepon milik PT Kereta Api Indonesia Persero di sebelah jalur rel kereta api dengan membawa gergaji besi, sesampainya di atas tiang, selanjutnya Terdakwa memotong kabel telepon udara tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah kabel terputus Terdakwa turun dari tiang dan menarik kabel yang sudah terpotong lalu memotong pada sisi yang lain dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter kemudian meletakkan di selokan;
- Bahwa hasil curian tersebut belum sempat dinikmati oleh Terdakwa karena langsung ditangkap petugas;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa mencuri kabel telekomunikasi milik PT Kereta Api Indonesia Persero adalah untuk Terdakwa jual di tukang rosok dan 1 (satu) kgnya dihargai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian uangnya untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dapat memanjat 3(tiga) tiang dan panjang kabel yang dipotong Terdakwa adalah kurang lebih 20(dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kabel saluran telekomunikasi milik PT Kereta Api Indonesia Persero tidak memiliki izin dan baru satu kali ini melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Gergaji besi, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah Tang pemotong, 2 (dua) bilah Sabit, 1 (satu) pack Silet, 1 (satu) buah Korek api, 1 (satu) buah Sak warna putih, Kabel telpon sepanjang 200 (dua ratus) Meter dalam keadaan terbakar;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 04.30 wib bertempat di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan dengan cara membawa 1 (satu) buah Gergaji besi, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah Tang pemotong, 2 (dua) bilah Sabit, 1 (satu) pack Silet, 1 (satu) buah Korek api, 1 (satu) buah sak warna putih di jalur keret api KM 213+2/3, kemudian Terdakwa memanjat tiang telepon milik PT Kereta Api Indonesia Persero di sebelah jalur rel kereta api dengan membawa gergaji besi, sesampainya di atas tiang, selanjutnya Terdakwa memotong kabel telepon udara tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah kabel terputus Terdakwa turun dari tiang dan menarik kabel yang sudah terpotong lalu memotong pada sisi yang lain dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter kemudian meletakkan di selokan;
- Bahwa pada waktu itu saksi Thoyib Saifulloh Bin (Alm) Karsun mengetahui ada lampu indikator sebagai penanda kabel putus kemudian saksi Thoyib Saifulloh Bin (Alm) Karsun atas perintah Saksi Moch. Endri Suasanto Bin (Alm) Djasiman memeriksa lokasi sekira pukul 07.00 wib bertempat di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri tepatnya jalur kereta api KM 213-23 saksi Thoyib Saifulloh Bin (Alm) Karsun melihat Terdakwa akan membakar kabel dengan menggunakan korek api dengan tujuan untuk mengambil tembaganya;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan ditangkap oleh saksi Thoyib Saifulloh Bin (Alm) Karsun, Terdakwa melakukan perlawanan lalu terjadi pergumulan antara saksi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menggigit saksi lalu Terdakwa melarikan diri selanjutnya datang saksi Ferry Ferdinanto Bin Kustoyo bersama dengan petugas Kepolisian Polsek Purwoasri untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung ditangkap karena Terdakwa berusaha melarikan diri sampai dengan lokasi persawahan namun berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kabel telepon udara yang berada jalur kereta api KM 213-23 milik PT Kereta Api Indonesia Persero adalah untuk mengambil tembaga yang terbungkus di dalamnya untuk dijual di tukang rosok dan 1 (satu) kgnya dihargai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian uangnya untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil kabel saluran telekomunikasi milik PT Kereta Api Indonesia Persero;
- Bahwa akibat dari kabel komunikasi yang diputus oleh Terdakwa adalah komunikasi antar stasiun menjadi terputus dan yang berbahaya tidak bisa menghubungi penjaga pintu untuk menutup pintu sehingga bisa terjadi kecelakaan karena pintu tidak ditutup oleh penjaga pintu;
- Bahwa berdasarkan analisa kerugian kabel telepon udara antar STA KTS-PWA dari PT Kereta Api Indonesia Persero, menerangkan bawah akibat hilangnya kabel sehingga PT Kereta Api Indonesia Persero mengalami kerugian sejumlah Rp5.025.000,00 (lima juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini adalah Terdakwa bernama **Slamet Riadi Bin Tarmuji** yang identitas selengkapnya telah disebutkan di atas, yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini. Dan hal itu tidak pula disangkal oleh Terdakwa ketika di awal persidangan Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa tentang identitas atau jati diri dari Terdakwa, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **Slamet Riadi Bin Tarmuji** yang identitasnya disebut di atas termasuk sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dan menurut Majelis Hakim Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur barang siapa telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud untuk dikuasai oleh Terdakwa dan unsur ini dapat dikatakan selesai apabila barang sesuatu tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sesuatu tersebut seluruhnya atau sebagian milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang lain tidak hanya terbatas pada subjek hukum perorangan atau *naturlijkpersoon* namun orang yang dimaksud dalam unsur ini juga termasuk badan hukum atau *rechtspersoon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 04.30 wib bertempat di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri karena Terdakwa memotong kabel telepon udara milik PT Kereta Api Indonesia Persero dengan menggunakan gergaji besi dan setelah kabel terputus Terdakwa turun dari tiang dan menarik kabel yang sudah terpotong lalu memotong pada sisi yang lain dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter kemudian meletakkan di selokan;

Menimbang, bahwa akibat dari kabel komunikasi yang diputus oleh Terdakwa adalah komunikasi antar stasiun menjadi terputus dan yang



berbahaya tidak bisa menghubungi penjaga pintu untuk menutup pintu sehingga bisa terjadi kecelakaan karena pintu tidak ditutup oleh penjaga pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa kerugian kabel telepon udara antar STA KTS-PWA dari PT Kereta Api Indonesia Persero, menerangkan bawah akibat hilangnya kabel sehingga PT Kereta Api Indonesia Persero mengalami kerugian sejumlah Rp5.025.000,00(lima juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, unsur barang sesuatu dalam perkara ini adalah barang bergerak yaitu kabel telepon udara yang seluruhnya adalah kepunyaan dari PT Kereta Api Indonesia Persero selaku badan hukum atau *rechtspersoon* dan atas kejadian tersebut PT Kereta Api Indonesia Persero mengalami kerugian sejumlah Rp5025.000,00(lima juta dua puluh lima ribu rupiah) dan dapat dibuktikan dengan alat bukti surat berupa analisa kerugian, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan miliknya. Pengertian lain memiliki terdapat dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. sependapat dengan simons yang menyatakan bahwa



untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang, sedangkan melawan hukum materil ialah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, asas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengambil kabel telepon udara yang berada jalur kereta api KM 213-23 milik PT Kereta Api Indonesia Persero adalah untuk mengambil tembaga yang terbungkus di dalamnya untuk dijual di tukang rosok dan 1 (satu) kgnya dihargai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian uangnya untuk digunakan kebutuhan sehari-hari, dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil kabel saluran telekomunikasi milik PT Kereta Api Indonesia Persero;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari Terdakwa adalah untuk mengambil tembaga yang terbungkus di dalam kabel telepon udara untuk dijual, dengan demikian sebelum menjual tembaga tersebut Terdakwa terlebih dahulu harus memilikinya dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa mendapatkan izin dari PT Kereta Api Indonesia Persero selaku pemilik barang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat barang sesuatu menjadi rusak, kemudian yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan barang sesuatu menjadi dua bagian atau lebih (KBBI);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan memanjat adalah memasuki sesuatu tempat dengan jalan memanjat yang tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu adalah anak kunci, atau perintah, atau pakaian jabatan yang digunakan oleh Terdakwa dan bukan merupakan anak kunci, atau perintah, atau pakaian jabatan yang sebenarnya/original;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekira pukul 04.30 wib bertempat di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kejahatan dengan cara membawa 1 (satu) buah Gergaji besi, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah Tang pemotong, 2 (dua) bilah Sabit, 1 (satu) pack Silet, 1 (satu) buah Korek api, 1 (satu) buah sak warna putih di jalur keret api KM 213+2/3, kemudian Terdakwa memanjat tiang telepon milik PT Kereta Api Indonesia Persero di sebelah jalur rel kereta api dengan membawa gergaji besi, sesampainya di atas tiang, selanjutnya Terdakwa memotong kabel telepon udara tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah kabel terputus Terdakwa turun dari tiang dan menarik kabel yang sudah terpotong lalu memotong pada sisi yang lain dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter kemudian meletakkan di selokan;

Menimbang, bahwa pada waktu itu saksi Thoyib Saifulloh Bin (Alm) Karsun mengetahui ada lampu indikator sebagai penanda kabel putus kemudian saksi Thoyib Saifulloh Bin (Alm) Karsun atas perintah Saksi Moch. Endri Suasanto Bin (Alm) Djasiman memeriksa lokasi sekira pukul 07.00 wib bertempat di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri tepatnya jalur kereta api KM 213-23 saksi Thoyib Saifulloh Bin (Alm) Karsun melihat Terdakwa akan membakar kabel dengan menggunakan korek api dengan tujuan untuk mengambil tembaganya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan ditangkap oleh saksi Thoyib Saifulloh Bin (Alm) Karsun, Terdakwa melakukan perlawanan lalu terjadi pergumulan antara saksi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menggigit saksi lalu Terdakwa melarikan diri selanjutnya datang saksi Ferry Ferdinanto Bin Kustoyo bersama dengan petugas Kepolisian Polsek Purwoasri untuk melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak langsung ditangkap karena Terdakwa berusaha melarikan diri sampai dengan lokasi persawahan namun berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa inti dari serangkaian peristiwa yang dilakukan Terdakwa adalah memanjat tiang telepon milik PT Kereta Api Indonesia Persero di sebelah jalur rel kereta api dengan membawa gergaji besi, sesampainya di atas tiang, selanjutnya Terdakwa memotong kabel telepon udara tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah kabel terputus Terdakwa turun dari tiang dan menarik kabel yang sudah terpotong lalu memotong pada sisi yang lain dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter kemudian

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan di selokan dan Terdakwa membakar kabel dengan menggunakan korek api dengan tujuan untuk mengambil tembaganya, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Gergaji besi, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah Tang pemotong, 2 (dua) bilah Sabit, 1 (satu) pack Silet, 1 (satu) buah Korek api, 1 (satu) buah sak warna putih, yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa kabel telpon sepanjang 200 (dua ratus) Meter dalam keadaan terbakar, yang diketahui serta diakui keberadaannya sebagai milik dari PT Kereta Api Indonesia Persero, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun** selaku perwakilan dari PT Kereta Api Indonesia Persero;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Gpr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya kontak antar petugas stasiun dan petugas palang pintu perlintasan sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada pintu perlintasan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Thoyib Saifulloh Bin Karsun mengalami luka pada tangan dan bibir;
- Terdakwa pernah ditahan karena mencuri kabel telepon;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Riadi Bin Tarmuji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Slamet Riadi Bin Tarmuji** oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gergaji besi;
 - 1 (satu) buah Obeng;
 - 1 (satu) buah Tang pemotong;
 - 2 (dua) bilah Sabit;
 - 1 (satu) pack Silet;
 - 1 (satu) buah Korek api;
 - 1 (satu) buah sak warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kabel telpon sepanjang 200 (dua ratus) Meter dalam keadaan terbakar
**dikembalikan kepada PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7
Madiun;**

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh Edi Subagiyo, S.H.,
M.H., sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, S.H., dan Adhika Budi
Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **02
Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Jajoek Tri Soesilowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H.,
M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Jajoek Tri Soesilowati, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Gpr